

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

NOMOR 341 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN TIPE DAN PENGUJIAN TIPE METER PARKIR

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tentang Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 498);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 456);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1298);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN TIPE DAN PENGUJIAN TIPE METER PARKIR.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Parkir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Alat Perlengkapan dalam melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Parkir.


KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 September 2024

DIREKTUR JENDERAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



RUSMIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
NOMOR 341 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN TIPE DAN PENGUJIAN TIPE METER
PARKIR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban memberikan Jaminan kebenaran pengukuran guna menjamin ketertiban pengukuran dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Tujuan pengaturan dimaksud yaitu untuk mempermudah melakukan pengawasan dan pembinaan agar pembuatan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dibuat oleh orang yang mempunyai keahlian dan untuk menghindari masuk dan beredarnya Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Meter Parkir merupakan salah satu jenis Alat Ukur yang digunakan untuk menunjukkan biaya parkir yang harus dibayar. Meter Parkir harus memenuhi Syarat Teknis sebelum diproduksi dan diimpor ke wilayah Republik Indonesia. Untuk memastikan Meter Parkir memenuhi Syarat Teknis maka dilakukan evaluasi tipe. Evaluasi tipe dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan tipe, pengujian tipe dan penerbitan sertifikat evaluasi tipe sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe.

Pelaksanaan evaluasi tipe dilaksanakan oleh Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan. Pelaksanaan evaluasi tipe harus dapat menjamin hasil yang akurat sehingga pemanfaatan meter parkir dapat tertelusur dan memberikan kepastian pengukuran untuk pelaku usaha dan konsumen. Guna menciptakan persamaan-persamaan persepsi, ketertiban dan keseragaman dalam pelaksanaan evaluasi tipe oleh Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan maka diperlukan Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Parkir.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Tata Cara Pemeriksaan Tipe Dan Pengujian Tipe Meter Parkir dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dalam melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe terhadap purwarupa Meter Parkir.

2. Tujuan

Tata Cara Pemeriksaan Tipe Dan Pengujian Tipe Meter Parkir disusun dengan tujuan:

- a. Guna menciptakan persamaan-persamaan persepsi, ketertiban dan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe terhadap purwarupa Meter Parkir; dan
- b. Memberikan perlindungan kepada konsumen dalam pemanfaatan meter parkir yang tidak akurat dalam mengukur waktu parkir suatu kendaraan di area tertentu.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Tata Cara Pemeriksaan Tipe Dan Pengujian Tipe Meter Parkir ini meliputi:

- 1) persyaratan pemeriksaan dan pengujian tipe meter parkir;
- 2) pemeriksaan tipe meter parkir;
- 3) pengujian tipe meter parkir; dan
- 4) penerbitan sertifikat evaluasi tipe.

D. Pengertian Umum

Dalam tata cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe ini yang dimaksud dengan:

1. Meter Parkir adalah alat yang berfungsi untuk menentukan batas waktu parkir suatu kendaraan di area tertentu sesuai dengan nominal mata uang yang dibayarkan (sistem prabayar), atau sebagai pengukur waktu parkir suatu kendaraan di area tertentu yang merupakan dasar bagi penentuan tarif yang harus dibayarkan (sistem paskabayar), dimana sesuai dengan area penggunaannya dapat dibedakan menjadi Parkir di badan jalan (*on-street parking*) dan Parkir selain di badan jalan (*off-street parking*).
2. Parkir di badan jalan (*On-street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan, menggunakan meter parkir *single-space* maupun *multi-space*.
3. Parkir selain di badan jalan (*Off-street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa areal parkir dan/atau gedung parkir, menggunakan meter parkir elektronik dengan lebih dari 1 (satu) unit perekam waktu.
4. Meter Parkir untuk satu kendaraan (*single-space*) adalah Meter Parkir yang hanya dapat mengukur durasi parkir dari 1 (satu) kendaraan atau 1 (satu) *space* saja, dapat berupa meter parkir mekanik maupun meter parkir elektronik jenis *compact/standalone*.
5. Meter Parkir untuk banyak kendaraan (*multi-space*) adalah meter parkir yang dapat mengukur durasi parkir untuk lebih dari 1 (satu) kendaraan atau lebih dari 1 (satu) *space*, berupa meter parkir elektronik jenis *compact/stand-alone* maupun jenis genggam (*handheld*).
6. Meter Parkir dengan lebih dari 1 (satu) unit perekam waktu adalah suatu sistem Meter Parkir yang memiliki perekam waktu "MASUK" dan perekam waktu "KELUAR" secara terpisah, yang beroperasi secara terpusat atau terhubung pada *server (server-based)*, dimana perekaman waktu pada kedua unit perekam waktu tersebut mengacu pada waktu yang tercatat pada *server*, yang selanjutnya disebut dengan meter parkir *off-street*.

7. Meter Parkir Mekanik adalah Meter Parkir yang hanya memiliki 1 (satu) unit perekam waktu, tidak membutuhkan catu daya listrik, yang dilengkapi dengan gagang pemutar (tromol) untuk memutar mekanisme pegas dan roda gigi yang ada di dalamnya sebagai pengatur waktu.
8. Meter Parkir *Compact/Stand-Alone* adalah Meter Parkir Elektronik yang hanya memiliki 1 (satu) unit perekam waktu, baik untuk menunjukkan waktu "MASUK" maupun waktu "KELUAR" kendaraan.
9. Meter Parkir jenis genggam (*handheld*) adalah Meter Parkir dengan 1 (satu) unit perekam waktu, berupa perangkat elektronik genggam yang dilengkapi dengan perangkat pencetak (*printer*), baik sebagai satu kesatuan maupun terpisah yang dihubungkan secara *wireless* (nirkabel).
10. Rumah Meter (*Housing*) adalah bagian penutup Meter Parkir sebagai perlengkapan pendukung (pelindung) peralatan perekam waktu dan peralatan lain di dalamnya.
11. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disebut BKD adalah perbedaan maksimum (positif atau negatif) yang diizinkan antara penunjukan meter parkir dengan nilai waktu standar ukuran.
12. Kelebihan Waktu Interval (*Overregistration*) adalah kondisi dimana penghitungan interval waktu pada meter parkir lebih lambat dari interval waktu yang seharusnya.
13. Kekurangan Waktu Interval (*Underregistration*) adalah kondisi dimana penghitungan interval waktu pada meter parkir lebih cepat dari interval waktu yang seharusnya.
14. Persetujuan Tipe adalah perizinan berusaha berupa sertifikat yang menyatakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan produksi dalam negeri atau Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan asal impor telah memperoleh persetujuan berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan teknis.
15. Pemeriksaan Tipe adalah serangkaian kegiatan dalam rangka evaluasi tipe yang meliputi pemeriksaan purwarupa terhadap dokumen teknis yang dipersyaratkan dan kesesuaian dengan Syarat Teknis.

16. Pengujian Tipe adalah serangkaian pengujian yang dilakukan pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dalam rangka evaluasi tipe untuk memastikan kesesuaian terhadap Syarat Teknis.
17. Pemeriksaan Teknis adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan pada Pengujian Tipe untuk memastikan kesesuaian terhadap Syarat Teknis.
18. Sertifikat Evaluasi Tipe adalah surat keterangan tertulis tentang hasil pelaksanaan Evaluasi Tipe terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang memenuhi syarat teknis yang diterbitkan oleh Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.
19. Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan adalah unit pelayanan teknis dibidang pengujian alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

II. PERSYARATAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN TIPE METER PARKIR

A. Persyaratan Administrasi

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tata cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe ini meliputi:

a. Pemeriksaan Tipe:

- 1) pengajuan Pemeriksaan Tipe;
- 2) persyaratan Meter Parkir sebelum dilakukan Pemeriksaan Tipe;
- 3) jenis Pemeriksaan Tipe pada Meter Parkir;
- 4) langkah pemeriksaan dokumen teknis lengkap;
- 5) langkah pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis lengkap;
- 6) pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan persyaratan yang diatur dalam Keputusan Dirjen ini; dan
- 7) identifikasi jenis pengujian tipe.


b. Pengujian Tipe:

- 1) Pemeriksaan Teknis; dan
- 2) pengujian.

2. Penerapan

Tata Cara ini berlaku untuk Meter Parkir yang digunakan pada Parkir di badan jalan (*On-street parking*) maupun Parkir selain di badan jalan (*off-street parking*), yang digunakan dalam menentukan besarnya nominal mata uang yang harus dibayarkan sebagai kompensasi untuk waktu dan area parkir yang digunakan oleh suatu kendaraan. Jenis-jenis Meter Parkir yang diatur dalam Syarat Teknis ini adalah sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 1 Jenis Meter Parkir




Gambar 2 Contoh Meter Parkir *compact/stand-alone*



Gambar 3 Contoh Meter Parkir Jenis Genggam (*Handheld*)



Gambar 4 Contoh sistem Meter Parkir *Off-Street*



Gambar 5 Contoh Meter Parkir Mekanik



3. Identitas

Identitas yang wajib terpasang pada pelat identitas yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus atau dihilangkan pada Meter Parkir, yaitu:

- a. Meter Parkir di badan jalan (*on-street*), kecuali jenis genggam (*handheld*), harus dilengkapi dengan identitas yang berisi tanda dan informasi sebagai berikut:
 - 1) nama/logo pabrikan;
 - 2) merek;
 - 3) model/tipe;
 - 4) nomor seri; dan
 - 5) tahun pembuatan.
- b. Meter Parkir selain di badan jalan (*off-street*) dan meter parkir jenis genggam (*handheld*) harus dilengkapi dengan identitas yang berisi tanda dan informasi sebagai berikut:
 - 1) nama/logo pembuat perangkat lunak;
 - 2) nama perangkat lunak;
 - 3) tahun pembuatan; dan
 - 4) versi perangkat lunak.
- c. Semua tanda dan informasi pada huruf a dan huruf b harus jelas, mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus atau dihilangkan.
- d. Satuan dan penulisannya sesuai dengan ketentuan.

B. Persyaratan Teknis

1. Bahan

- a. Rumah Meter (*housing*) Meter Parkir sebagai perlengkapan pendukung (pelindung) peralatan pencatat waktu dan peralatan lain di dalamnya harus terbuat dari material yang bermutu baik, tidak mengalami korosi, tahan getaran dan benturan, tidak mudah berubah bentuk dan sesuai dengan penggunaannya; dan
- b. kaca pengaman sebagai pelindung layar penunjukan (*display*) harus terbuat dari bahan kaca yang kuat dan tahan terhadap kondisi lingkungan.

2. Konstruksi Meter Parkir Elektronik

Konstruksi Meter Parkir elektronik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. setiap unit pencatat waktu pada suatu Meter Parkir harus dapat diamankan;
- b. *server* yang digunakan pada Meter Parkir *off-street* dapat berupa sistem *micro-controller* maupun perangkat komputer (*Personal Computer/PC* atau *Industrial Computer*);
- c. pada Meter Parkir jenis *compact*, di dalam Rumah Meter (*housing*) terdapat *Central Processing Unit/CPU board* yang dilengkapi dengan pengendali *display*, modem dan unit pemrogram, perangkat pencetak (*printer*), baterai, serta pembaca kartu (*card reader*) untuk pembayaran nontunai atau kotak penampung uang untuk pembayaran tunai, atau keduanya;
- d. pada bagian penutup Rumah Meter (*housing*) Meter Parkir jenis *compact* dilengkapi dengan layar tampilan/*display*, tombol operasi, dan tempat keluaran tiket parkir;
- e. tombol operasi pada Meter Parkir *compact* dapat menjadi satu dengan layar tampilan/*display* apabila meter tersebut menggunakan sistem layar sentuh (*touch screen*);
- f. pada Meter Parkir *off-street*, di dalam Rumah Meter (*housing*) unit pencatat waktu “MASUK” terdapat perangkat/sistem komunikasi yang terhubung dengan *server*, perangkat pencetak (*printer*), dan dapat dilengkapi dengan baterai. Sedangkan pada bagian penutupnya terdapat tombol untuk mencetak tiket, tombol untuk bantuan, tempat keluaran tiket parkir, dan dapat dilengkapi dengan layar tampilan/*display*;
- g. Meter Parkir Elektronik dapat menggunakan metode pembayaran tunai, nontunai, maupun keduanya;
- h. untuk Meter Parkir jenis *compact* dengan metode pembayaran tunai, pada bagian penutup Rumah Meter (*housing*) harus dilengkapi dengan tempat masuk uang (*inlet*) untuk pembayaran dan tempat keluar uang (*outlet*) untuk mengeluarkan uang yang tidak terdeteksi atau gagal transaksi;

- i. untuk Meter Parkir jenis *compact* dengan metode pembayaran nontunai, pada bagian penutup Rumah Meter (*housing*) harus dilengkapi dengan pembaca kartu (*card reader*) untuk uang elektronik (*e-money*);
 - j. untuk Meter Parkir *Off-Street* dengan metode pembayaran nontunai, di dalam Rumah Meter (*housing*) unit pencatat waktu “KELUAR” terdapat perangkat/sistem komunikasi yang terhubung dengan *server*, perangkat pencetak (*printer*), dan dapat dilengkapi dengan baterai. Sedangkan pada bagian penutupnya dilengkapi pembaca kartu (*card reader*) untuk uang elektronik (*e-money*), layar tampilan/*display*, dan tempat keluaran tiket parkir;
 - k. untuk Meter Parkir *Off-Street* dengan metode pembayaran tunai, unit pencatat waktu “MASUK” dan “KELUAR” dapat juga berbentuk *Personal Computer* (PC) dengan perangkat lunak (*software*) pencatatan parkir yang terhubung dengan *server*, dan dikendalikan oleh operator;
 - l. *personal computer* (PC) yang digunakan sebagai unit pencatat waktu Meter Parkir tidak boleh digunakan/dioperasikan untuk keperluan lain;
 - m. pada Meter Parkir Jenis Genggam (*Handheld*) terdapat pencatat waktu serta perangkat lunak (*software*) pencatatan parkir yang secara langsung terhubung dengan waktu dari jaringan seluler (*provider*) yang digunakan;
 - n. untuk Meter Parkir Jenis Genggam (*Handheld*) dengan metode pembayaran nontunai, perangkat pembaca kartu (*card reader*) untuk uang elektronik (*e-money*) dapat berupa perangkat tersendiri yang terhubung ke perangkat *handheld* maupun tertanam secara permanen di dalamnya; dan
 - o. Meter Parkir Jenis Genggam (*Handheld*) dilengkapi dengan perangkat pencetak (*printer*), baik sebagai satu kesatuan (tertanam di dalamnya) maupun yang dihubungkan secara *wireless* (nirkabel).
3. Konstruksi Meter Parkir Mekanik
- Konstruksi Meter Parkir Mekanik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pada Meter Pakir Mekanik, hanya terdapat tempat masuk uang (*inlet*) pada rumah meter (*housing*);
 - b. Rumah meter (*housing*) pada Meter Parkir Mekanik dilengkapi dengan gagang pemutar (tromol) untuk memutar pegas dan mekanisme roda gigi sebagai pengatur waktu;
 - c. pada bagian rumah meter (*housing*) juga dilengkapi dengan tampilan sebagai penunjuk waktu parkir yang tersisa;
 - d. pencatat waktu pada suatu meter parkir harus diamankan; Meter Parkir harus sedemikian rupa tidak menghantarkan kejutan listrik yang membahayakan pemakai. Meter Parkir harus dapat bertahan dari kejutan listrik dan risikonya (perlindungan listrik). Tingkat ketahanan dan keamanan dari kejutan listrik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Meter Parkir harus dapat dioperasikan secara normal pada rentang temperatur luar ruangan (-25 °C sampai +55 °C). Khusus untuk meter parkir yang menggunakan baterai dan/atau sel kering batas rendah temperatur dinaikkan menjadi -10 °C; dan
 - f. Meter Parkir harus tahan terhadap pengaruh debu dan air hujan.
4. Perangkat Penunjukan
- a. Perangkat Penunjukan Elektronik/Digital
Perangkat penunjukan elektronik/digital harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penunjukan/*display* pada meter parkir *compact/stand-alone* dan jenis genggam (*handheld*) harus menampilkan waktu dan tanggal pada saat itu, durasi dan batas waktu parkir, nomor registrasi kendaraan, jumlah pembayaran, pilihan jenis kendaraan, informasi tarif parkir, serta informasi lain yang diperlukan;
 - 2) apabila pada unit pencatat waktu “MASUK” untuk meter parkir *off-street* dilengkapi dengan penunjukan/*display*, maka penunjukan/*display* tersebut harus dapat menampilkan waktu dan tanggal pada saat itu;
 - 3) penunjukan/*display* pada unit pencatat waktu “KELUAR” untuk meter parkir *off-street* harus dapat menampilkan waktu dan tanggal pada saat itu, waktu masuk dan

waktu keluar dari kendaraan, durasi parkir, nomor registrasi kendaraan, jumlah pembayaran, serta informasi lain yang diperlukan;

- 4) penunjukan sebagaimana dimaksud di atas, harus jelas dan mudah dibaca pada kondisi penggunaan normal;
- 5) satuan waktu terkecil dari pencatat waktu yang ditampilkan pada penunjukan/*display* maksimal dalam satuan menit;
- 6) Meter Parkir elektronik harus dilengkapi dengan perangkat pencetak tiket parkir;
- 7) satuan waktu yang dicetak harus sama dengan satuan waktu pada penunjukan/*display*;
- 8) huruf, angka, tanda desimal, dan satuan yang digunakan harus dicetak dengan jelas sehingga tidak membingungkan;
- 9) pada Meter Parkir *Compact*, jenis genggam (*handheld*) dan unit pencatat waktu “KELUAR” untuk meter parkir *off-street*, tiket parkir yang dicetak harus dapat menampilkan informasi:
 - a) waktu dan tanggal “MASUK”;
 - b) waktu dan tanggal “KELUAR”;
 - c) tarif/biaya parkir;
 - d) nomor/identitas dari mesin parkir; dan
 - e) nomor registrasi kendaraan.
- 10) pada unit pencatat waktu “MASUK” untuk Meter Parkir *Off-Street*, tiket parkir yang dicetak minimal harus dapat menampilkan waktu dan tanggal “MASUK”, serta nomor/identitas dari unit pencatat waktu; dan
- 11) apabila unit pencatat waktu “KELUAR” untuk Meter Parkir *Off-Street* terhubung dengan lebih dari satu unit pencatat waktu “MASUK”, maka pada tiket parkir harus tercantum nomor/identitas dari unit pencatat waktu “MASUK” yang sesuai.

b. Perangkat Penunjukan Mekanik

Perangkat Penunjukan Mekanik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) penunjukan Meter Parkir Mekanik hanya dapat mewakili 1 (satu) unit kendaraan yang berada di area-nya;
- 2) penunjukan/*display* harus menampilkan waktu parkir yang tersisa (penghitungan mundur) sesuai dengan tarif parkir dan pembayaran yang dilakukan;
- 3) satuan terkecil dari pencatat waktu yang ditampilkan pada penunjukan/*display* maksimal dalam satuan menit.
- 4) pembubuhan angka harus jelas, teratur, tidak mudah terhapus, dan dibuat sedemikian rupa sehingga pembacaannya mudah, tepat dan tidak meragukan;
- 5) penunjukan skala waktu harus ditampilkan dengan jelas dan dalam ukuran panjang garis skala yang berbeda antara skala waktu utama dengan skala waktu yang lebih kecil; dan
- 6) lebar garis skala waktu utama tidak boleh lebih dari 1,5 kali lebar garis skala waktu yang lebih kecil.

5. Perangkat Lunak

- a. Perangkat lunak (*software*) pada Meter Parkir merupakan karakteristik khusus yang mencirikan tipe dari suatu Meter Parkir.
- b. Apabila akses ke parameter-parameter yang mempengaruhi hasil pengukuran tidak dapat dilindungi secara mekanik, maka dapat diamankan secara elektronik.
- c. Perangkat lunak untuk pengamanan secara elektronik ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) hanya dapat diakses oleh Penera dan penanggung jawab Meter Parkir (misalnya melalui pemasangan *password* dengan level administrator pada *Personal Computer* yang digunakan sebagai unit pencatat waktu meter parkir), setelah dilakukan perubahan terhadap parameter, meter parkir dipergunakan dalam kondisi diamankan secara elektronik; dan
 - 2) *password* harus dapat diubah.
- d. Terdapat fasilitas yang merekam setiap perubahan parameter yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja.

6. Pengamanan Perangkat Lunak

- a. Apabila akses ke parameter-parameter yang mempengaruhi hasil pengukuran tidak dapat dilindungi secara mekanik, maka dapat diamankan secara elektronik.
- b. Perangkat lunak untuk pengamanan secara elektronik ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) hanya dapat diakses oleh Penera dan penanggung jawab meter parkir (misalnya melalui pemasangan password dengan level administrator pada *Personal Computer* yang digunakan sebagai unit perekam waktu meter parkir), setelah dilakukan perubahan terhadap parameter, meter parkir dipergunakan dalam kondisi tersegel secara elektronik; dan
 - 2) password harus dapat diubah.

7. Persyaratan Tambahan

- a. Informasi-informasi berikut harus ditampilkan di dekat meter parkir atau terpasang pada meter parkir:
 - 1) tarif/biaya parkir;
 - 2) waktu operasional meter parkir;
 - 3) perubahan tarif parkir di hari-hari tertentu (jika ada);
 - 4) nama orang/instansi pengelola meter parkir; dan
 - 5) informasi lain yang dianggap perlu.
- b. Persyaratan Instrumen Elektronik, meliputi:
 - 1) Instrumen elektronik harus didesain dan dibuat sedemikian rupa sehingga perhitungan waktu tidak melebihi BKD apabila digunakan dalam kondisi operasional;
 - 2) Ketentuan pada angka Romawi II huruf B angka 7 huruf a harus dipenuhi dalam jangka waktu pemakaian yang lama sesuai dengan peruntukan penggunaan instrumen elektronik; dan
 - 3) Meter Parkir Elektronik harus dilengkapi dengan suplai daya/catu daya internal/eksternal untuk menjamin tidak terjadinya kegagalan daya pada sistem.
- c. Untuk ketentuan varian Meter Parkir, parameter yang perlu diperhatikan antara lain adalah Jenis Meter Parkir, cara operasi Meter Parkir (dengan atau tanpa operator), fungsi

pembayaran, *software* (aplikasi) yang digunakan dan fitur-fitur terkait lainnya.

C. Persyaratan Kemetrolgian

1. Satuan yang Digunakan

Satuan yang digunakan harus dalam jam, menit, sekon.

2. Selisih Penunjukan Waktu

Selisih penunjukan waktu pada Meter Parkir Elektronik tidak boleh lebih dari 5 menit dari standar waktu Indonesia atau standar waktu Internasional (*Coordinated Universal Time/UTC*).

3. Batas Kesalahan yang Diizinkan

a. untuk pengujian akurasi waktu

1) BKD untuk pengujian akurasi waktu Meter Parkir *Off-Street*

Untuk Meter Parkir *Off-street*, penunjukan waktu pada *server* dengan yang ditunjukkan pada unit pencatat waktu (bukan waktu komputer/*local PC*), tidak boleh ada perbedaan.

2) BKD untuk pengujian akurasi waktu Meter Parkir dengan skema tarif per jam

Untuk Meter Parkir dengan skema tarif per jam BKD adalah sebesar ± 3 sekon per jam.

3) BKD untuk pengujian akurasi waktu Meter Parkir dengan skema tarif per menit

Untuk Meter Parkir dengan skema tarif per menit BKD sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1 Tabel BKD untuk Meter Parkir dengan Skema Tarif per Menit

Interval waktu (t)	BKD	
	Over registration	Under registration
2 menit < t < 30 menit	tidak diatur	+10s per menit
30 menit < t < 1 jam	tidak diatur	+5 menit, ditambah 4s per menit
t > 1 jam	tidak diatur	+7 menit, ditambah 2 menit per jam

- 4) Ketentuan tambahan BKD untuk Meter Parkir dengan penunjukan digital atau semi digital

Untuk penunjukan digital atau semi digital, BKD pengujian akurasi waktu Meter Parkir dengan skema tarif per jam dan pengujian akurasi waktu Meter Parkir dengan skema tarif per jam di atas, ditambah dengan plus/minus 1,5 kali nilai waktu minimum yang dapat ditampilkan.

- 5) BKD untuk pengujian akurasi waktu Meter Parkir per hari

Untuk pengujian akurasi waktu Meter Parkir per hari adalah sebesar ± 150 sekon.

- b. BKD untuk pengujian akurasi tarif/biaya

Tidak boleh ada kesalahan dalam perhitungan biaya parkir yang harus dibayarkan, sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

III. PEMERIKSAAN TIPE METER PARKIR

A. Pengajuan Pemeriksaan Tipe

Pengajuan Pemeriksaan Tipe dilakukan terhadap purwarupa Meter Parkir, untuk:

1. tipe yang merupakan famili;
2. tipe yang bukan merupakan famili; atau
3. kegiatan pemantauan (*surveillance*).

B. Persyaratan Meter Parkir

Persyaratan Meter Parkir sebelum dilakukan pemeriksaan tipe yaitu sebagai berikut:

1. purwarupa Meter Parkir yang akan dilakukan pemeriksaan tipe berjumlah minimal 1 (satu) unit.
2. purwarupa Meter Parkir harus dalam kondisi baik, berfungsi dan dapat dioperasikan.
3. purwarupa Meter Parkir harus dilengkapi dengan dokumen teknis lengkap meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. spesifikasi teknis Meter Parkir;

- c. panduan operasional (termasuk cara kalibrasi/penjustiran);
 - d. gambar rancang bangun/konstruksi; dan
 - e. informasi penyegelan/pengamanan Meter Parkir.
4. pemeriksaan kelengkapan pada angka 1 s.d. angka 3 dilakukan oleh petugas loket pelayanan Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.

C. Jenis Pemeriksaan Tipe pada Meter Parkir

Jenis Pemeriksaan Tipe pada Meter Parkir yaitu sebagai berikut:

- 1. pemeriksaan dokumen teknis lengkap;
- 2. pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis lengkap;
- 3. pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa; dan
- 4. identifikasi jenis pengujian.

D. Langkah Pemeriksaan Dokumen Teknis Lengkap

Langkah pemeriksaan dokumen teknis lengkap yaitu sebagai berikut:

- 1. melakukan identifikasi permohonan Pemeriksaan Tipe yaitu untuk tipe yang bukan merupakan famili, tipe yang merupakan famili, atau kegiatan pemantauan (*surveillance*);
- 2. langkah pemeriksaan untuk tipe purwarupa yang merupakan famili yaitu sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan dokumen teknis lengkap sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi III huruf B angka 3 huruf a s.d huruf e;
 - b. dalam hal pemeriksaan pada huruf a tidak memenuhi persyaratan, maka purwarupa tidak lulus pemeriksaan tipe;
 - c. dalam hal pemeriksaan pada huruf a memenuhi persyaratan, maka dilakukan pemeriksaan dokumen persyaratan untuk tipe yang merupakan famili;
 - d. dalam hal pemeriksaan pada huruf c tidak memenuhi persyaratan, maka purwarupa tidak lulus pemeriksaan tipe;
 - e. dalam hal pemeriksaan pada huruf c memenuhi persyaratan, maka dilakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa.

3. langkah pemeriksaan untuk tipe purwarupa yang bukan merupakan famili dan yang merupakan kegiatan pemantauan (*surveillance*) yaitu sebagai berikut:

- a. pemeriksaan dokumen teknis lengkap sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi III huruf B angka 3 huruf a s.d huruf e;
- b. dalam hal pemeriksaan pada huruf a tidak memenuhi persyaratan, maka purwarupa tidak lulus pemeriksaan tipe; dan
- c. dalam hal pemeriksaan pada huruf a memenuhi persyaratan, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa.

E. Langkah Pemeriksaan Kesesuaian Spesifikasi Purwarupa dengan Dokumen Teknis Lengkap

Langkah pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis lengkap yaitu sebagai berikut:

1. langkah pemeriksaan kesesuaian spesifikasi untuk tipe purwarupa yang merupakan famili yaitu sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis lengkap sebagaimana dimaksud dalam angka romawi III huruf B angka 3 huruf a s.d huruf e;
 - b. dalam hal pemeriksaan pada huruf a tidak memenuhi persyaratan, maka purwarupa tidak lulus pemeriksaan tipe;
 - c. dalam hal pemeriksaan pada huruf a memenuhi persyaratan, maka dilakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen persyaratan untuk tipe yang merupakan famili;
 - d. dalam hal pemeriksaan pada huruf c tidak memenuhi persyaratan, maka purwarupa tidak lulus pemeriksaan tipe; dan
 - e. dalam hal pemeriksaan pada huruf c memenuhi persyaratan, dilakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan syarat teknis.
2. langkah pemeriksaan kesesuaian spesifikasi untuk tipe purwarupa yang bukan merupakan famili dan kegiatan pemantauan (*surveillance*) yaitu sebagai berikut:

- a. pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis lengkap sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi III huruf B angka 3 huruf a s.d huruf e;
 - b. dalam hal pemeriksaan pada huruf a tidak memenuhi persyaratan, maka purwarupa tidak lulus pemeriksaan tipe; dan
 - c. dalam hal pemeriksaan pada huruf a memenuhi persyaratan, dilakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan syarat teknis.
- F. Pemeriksaan Kesesuaian Spesifikasi Purwarupa dengan Persyaratan Teknis
- Pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan Persyaratan Teknis yaitu sebagai berikut:
1. Pemeriksaan kesesuaian konstruksi Meter Parkir dengan persyaratan; dan
 2. Pemeriksaan visual terhadap purwarupa dari Meter Parkir yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Pemeriksaan Visual Meter Parkir

No	Uraian Pemeriksaan Visual	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Merek/tanda pabrik			
2.	Tipe			
3.	Nomor Seri			
4.	Meter Parkir dilengkapi dengan tempat-tempat untuk pembubuhan tanda tera			
5.	Tombol-tombol pada Meter Parkir berfungsi dengan baik			
6.	Satuan dan penulisannya sesuai dengan ketentuan			
7.	Identitas perangkat lunak (khusus untuk jenis <i>off-street</i> dan genggam/ <i>handheld</i>)			

- G. Identifikasi jenis Pengujian Tipe
- Identifikasi jenis Pengujian tipe yaitu sebagai berikut:

1. Rincian pengujian komplet untuk Meter Parkir yaitu sebagai berikut:

a. pengujian fungsi, yang terdiri atas:

- 1) pengujian fungsi pengenalan kendaraan;
- 2) pengujian fungsi penyetelan waktu parkir;
- 3) pengujian fungsi pencetakan tiket; dan
- 4) pengujian fungsi pembayaran non-tunai.

b. pengujian akurasi, yang terdiri atas:

- 1) pengujian akurasi waktu per jam
- 2) pengujian akurasi waktu per hari
- 3) pengujian akurasi tarif

Jenis pengujian tipe untuk masing-masing jenis Meter Parkir mengikuti tabel berikut:

Tabel 3 Jenis Pengujian untuk Meter Parkir

No	Jenis Pengujian/ Jenis Meter Parkir	<i>On Street</i> <i>Single</i> <i>Space</i> Mekanik	<i>On Street</i> <i>Single</i> <i>Space</i> Compact/ Stand Alone	<i>On Street</i> <i>Multi</i> <i>Space</i> Compact/ Stand Alone	<i>On Street</i> <i>Multi</i> <i>Space</i> Handheld	<i>Offstreet</i>
1.	Pemeriksaan Teknis	√	√	√	√	√
2.	Pengujian Fungsi Pengenalan Kendaraan	-	√	√	√	√
3.	Pengujian Fungsi Penyetelan Waktu Parkir	√	√	√	√	-
4.	Pengujian Fungsi Pencetakan Tiket	-	√	√	√	√
5.	Pengujian Fungsi Pembayaran Non-Tunai	-	√	√	√	√
6.	Pengujian Akurasi Waktu	√	√	√	√	√

	per Jam					
7.	Pengujian Akurasi Waktu per Hari	-	√	√	√	√
8.	Pengujian Akurasi Tarif	√	√	√	√	√

2. Dalam hal Meter Parkir dilakukan pemantauan (*surveillance*), maka dilakukan pengujian terbatas dengan cara memilih pengujian yang akan dilakukan sesuai angka 1.

IV. PENGUJIAN TIPE METER PARKIR

A. Pemeriksaan Teknis

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa Meter Parkir memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Syarat Teknis.

Tabel 4 Pemeriksaan Teknis Meter Parkir

No	Jenis Pemeriksaan Teknis	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Penandaan yang wajib terpasang			
2.	Satuan ukuran pada penunjukan waktu sesuai peraturan			
3.	Kejelasan dan kemudahan pembacaan penunjukan waktu dan informasi lainnya			
4.	Fasilitas untuk memasukkan informasi mengenai tarif/biaya parkir			
5.	Suplai/catu daya internal atau eksternal			
6.	Bahan yang digunakan pada <i>housing</i> Meter Parkir			
7.	Kaca pengaman pelindung layar penunjukan (<i>display</i>)			
8.	Pengaman unit pencatat waktu			

9.	Perbandingan penunjukan waktu pada unit pencatat waktu masuk dan unit pencatat waktu keluar (khusus untuk meter parkir <i>off-street</i> dengan lebih dari 1 pencatat waktu)			
----	--	--	--	--

B. Pengujian Meter Parkir

Pengujian Meter Parkir dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pengkondisian dan Persiapan

- a. Meter Parkir yang akan diuji dikondisikan di instalasi pengujian minimal 2 jam.
- b. Meter Parkir yang akan diuji di lokasi tempat terpasang dikondisikan dengan suhu ambien.
- c. Meter Parkir diposisikan di lokasi yang datar dan aman tanpa gangguan selama proses pengujian.
- d. penunjukan waktu (khusus untuk meter parkir elektronik) tidak boleh berbeda lebih dari 5 menit dengan standar waktu Indonesia sesuai dengan zona waktunya atau standar waktu Internasional (*Coordinated Universal Time/UTC*).
- e. Meter Parkir dipastikan memiliki suplai/catu daya internal/eksternal yang memadai untuk digunakan selama proses pengujian.
- f. buku manual dan dokumen teknis terkait yang dibutuhkan untuk proses pengujian dipastikan tersedia.
- g. ketentuan standar ukuran dan peralatan yang digunakan.
 - 1) standar ukuran waktu (*Stopwatch*) dengan akurasi 1/100 sekon; dan
 - 2) standar waktu Indonesia atau standar waktu Internasional (*Coordinated Universal Time/UTC*).

Peralatan lain yang diperlukan untuk pengujian akurasi adalah:

- 1) perangkat perekam video, *laptop* atau *smartphone* (apabila menggunakan standar waktu Indonesia atau standar waktu Internasional (*Coordinated Universal Time/UTC*) sebagai standar ujinya); dan

2) kartu uang elektronik dan/atau uang tunai, untuk pengujian akurasi tarif.

2. Pengujian Fungsi Meter Parkir

Pengujian fungsi Meter Parkir dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pengujian fungsi, meliputi:

1) fungsi pengenalan kendaraan;

a) Meter Parkir Elektronik Jenis *Compact*

Pengujian untuk mengkonfirmasi kesesuaian jenis/tipe dan data kendaraan antara yang tercatat di Meter Parkir, yang tertera pada tiket dan kondisi sebenarnya kendaraan.

b) Meter parkir dengan lebih dari 1 (satu) unit pencatat waktu

Pengujian untuk mengkonfirmasi kesesuaian jenis/tipe dan data kendaraan antara yang tercatat di Meter Parkir baik di unit pencatat waktu “MASUK” maupun “KELUAR”, yang tertera pada tiket (biasanya berupa *barcode*) dan kondisi sebenarnya kendaraan.

2) fungsi penyetelan waktu parkir;

a) Meter parkir Elektronik Jenis *Compact*

Pengujian untuk mengkonfirmasi kesesuaian waktu parkir yang tertera pada layar tampilan/*display* dengan tiket yang tercetak.

b) Meter Parkir dengan lebih dari 1 (satu) unit pencatat waktu

Tidak dilakukan, karena menggunakan sistem pasca bayar.

c) Meter Parkir Mekanik

Pengujian untuk mengkonfirmasi kesesuaian waktu parkir ditunjukkan oleh jarum penunjuk sesuai dengan jumlah uang tunai yang dimasukkan.

3) fungsi pencetakan tiket; dan

a) Meter Parkir Elektronik Jenis *Compact*

Pengujian untuk mengkonfirmasi kemampuan Meter Parkir untuk mencetak tiket yang benar dan sesuai.

- b) Meter Parkir dengan lebih dari 1 (satu) unit pencatat waktu

Pengujian untuk mengkonfirmasi kemampuan Meter Parkir untuk mencetak tiket yang benar dan sesuai serta teridentifikasi baik pada unit pencatat waktu “MASUK” maupun “KELUAR”.

Pengujian fungsi pencetakan tiket ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengujian fungsi pengenalan kendaraan, pengujian fungsi penyetelan waktu parkir, atau pengujian akurasi.

- 4) fungsi pembayaran non tunai.

- a) Meter Parkir Elektronik Jenis *Compact*

Pengujian untuk mengkonfirmasi kemampuan meter parkir menerima pembayaran non tunai sesuai dengan waktu parkir dan tarif yang berlaku serta tiket yang tercetak.

- b) Meter Parkir dengan lebih dari 1 (satu) unit pencatat waktu

Pengujian untuk mengkonfirmasi kemampuan Meter Parkir menerima pembayaran non tunai sesuai dengan waktu parkir dan tarif yang berlaku serta tiket yang tercetak dan identifikasinya pada unit pencatat waktu “MASUK” dan unit pencatat waktu “KELUAR”.

- b. Pengujian fungsi penyetelan waktu parkir untuk Meter Parkir selain di badan jalan (*off-street*), tidak dilakukan, karena menggunakan sistem pasca bayar.

- c. Pengujian fungsi pencetakan tiket dapat dilakukan bersamaan dengan pengujian fungsi pengenalan kendaraan, pengujian fungsi penyetelan waktu parkir, atau pengujian akurasi.

3. Pengujian Akurasi Meter Parkir

Pengujian akurasi Meter Parkir dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pengujian Akurasi, meliputi:

- 1) akurasi waktu per jam;

Pengujian dilakukan paling sedikit pada 3 (tiga) interval waktu.

- a) Meter Parkir Elektronik Jenis *Compact* dan unit pencatat waktu “KELUAR” pada Meter Parkir dengan lebih dari 1 (satu) unit pencatat waktu
Pengujian dilakukan dengan membandingkan penunjukan waktu pada Meter Parkir dengan standar ukuran besaran waktu lalu menghitung dan membandingkan kesalahan penunjukannya apakah melebihi BKD atau tidak, untuk jangka waktu per 1 jam.
 - b) Unit pencatat waktu “MASUK” pada Meter Parkir dengan lebih dari 1 (satu) unit pencatat waktu
Pengujian dilakukan dengan membandingkan penunjukan waktu pada Meter Parkir dengan standar ukuran besaran waktu lalu menghitung dan membandingkan kesalahan penunjukannya apakah melebihi BKD atau tidak, untuk jangka waktu per 1 jam.
 - c) Meter Parkir Mekanik
Pengujian dilakukan dengan membandingkan penunjukan waktu pada meter parkir mekanik (dengan cara memutar tromol) dengan standar ukuran besaran waktu lalu menghitung dan membandingkan kesalahan penunjukannya apakah melebihi BKD atau tidak, untuk jangka waktu per 1 jam.
- 2) akurasi waktu per hari; dan
- a) Meter Parkir Elektronik Jenis *Compact* dan unit pencatat waktu “KELUAR” pada meter parkir dengan lebih dari 1 (satu) unit pencatat waktu
Pengujian dilakukan dengan membandingkan penunjukan waktu pada Meter Parkir dengan standar ukuran besaran waktu, lalu menghitung dan membandingkan kesalahan penunjukannya apakah melebihi BKD atau tidak, untuk jangka waktu per 1 hari (sehari semalam atau 24 jam).
 - b) Unit pencatat waktu “MASUK” pada Meter Parkir dengan lebih dari 1 (satu) unit pencatat waktu

Pengujian dilakukan dengan membandingkan penunjukan waktu pada Meter Parkir dengan standar ukuran besaran waktu lalu menghitung dan membandingkan kesalahan penunjukannya apakah melebihi BKD atau tidak, untuk jangka waktu per 1 hari (sehari semalam atau 24 jam).

3) akurasi tarif.

Pengujian dilakukan paling sedikit sampai dengan 3 (tiga) interval tarif.

a) Meter Parkir Elektronik Jenis *Compact/Stand-Alone* dan jenis genggam (*handheld*) dengan metode pembayaran nontunai

Pengujian dilakukan dengan membandingkan penunjukan tarif pada Meter Parkir dengan penunjukan waktu pada standar ukuran besaran waktu yang kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku, lalu membandingkan kesalahan penunjukannya apakah melebihi BKD atau tidak, untuk 3 (tiga) interval tarif yang berbeda.

b) Meter Parkir Elektronik Jenis *Compact/Stand-Alone* dan jenis genggam (*handheld*) dengan metode pembayaran tunai

Pengujian dilakukan dengan membandingkan penunjukan tarif pada Meter Parkir dengan penunjukan waktu pada standar ukuran besaran waktu yang kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku, lalu membandingkan kesalahan penunjukannya apakah melebihi BKD atau tidak, untuk 3 (tiga) interval tarif yang berbeda.

c) Meter Parkir selain di badan jalan (*off-street*)

Pengujian dilakukan dengan membandingkan penunjukan tarif pada Meter Parkir dengan penunjukan waktu pada standar ukuran besaran waktu yang kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku, lalu membandingkan kesalahan penunjukannya apakah melebihi BKD atau tidak, untuk 3 (tiga) interval tarif yang berbeda.

- b. Pengujian akurasi waktu Meter Parkir harus memperhatikan skema tarif yang digunakan, apakah menggunakan skema tarif per jam ataukah skema tarif per menit.
 - c. Pengujian akurasi waktu dilakukan dengan interval waktu 1 jam, dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali.
 - d. Nilai kesalahan Meter Parkir diperoleh dari selisih antara penunjukan Meter Parkir dengan penunjukan standar.
 - e. Meter Parkir dapat dinyatakan memenuhi syarat pada pengujian akurasi waktu apabila nilai kesalahannya tidak melebihi BKD.
 - f. Pengujian akurasi tarif, dilakukan paling sedikit sampai 3 (tiga) interval tarif yang berurutan.
 - g. Meter Parkir dapat dinyatakan memenuhi syarat pada pengujian akurasi tarif apabila tidak ada perbedaan tarif antara layar display atau tiket yang tercetak dengan besaran tarif yang diberlakukan.
4. Ketentuan Khusus Pengujian Akurasi Waktu pada Meter Parkir *Off-Street* dengan Unit Pencatat Waktu
- Ketentuan khusus pengujian akurasi waktu pada Meter Parkir *Off-Street* dengan unit pencatat waktu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- a. Pada Meter Parkir *Off-Street* dengan unit pencatat waktu harus dilakukan pengujian sinkronisasi waktu antara *server* dengan unit pencatat waktu.
 - b. Pengujian dilakukan dengan membandingkan penunjukan waktu pada *server* dengan masing-masing unit pencatat waktu yang ada, baik unit pencatat waktu “MASUK” maupun unit pencatat waktu “KELUAR”.
 - c. Meter Parkir *Off-Street* dapat dinyatakan memenuhi syarat pada pengujian akurasi waktu apabila tidak ada perbedaan penunjukan waktu antara *server* dengan masing-masing unit pencatat waktu.
5. Pengujian Meter Parkir dilakukan sesuai dengan hasil identifikasi yang merujuk pada tabel 3 Jenis Pengujian untuk Meter Parkir.

V. Sertifikat Evaluasi Tipe

A. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tipe

Surat keterangan hasil pemeriksaan tipe diperoleh dari hasil kegiatan pemeriksaan tipe dan minimal memuat nama pemohon, nama pabrikan dan spesifikasi teknis Meter Parkir yang diperlukan dalam penerbitan Persetujuan Tipe.

B. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)

Surat Keterangan Hasil Pengujian diperoleh dari hasil pengujian tipe dan minimal memuat nama pemohon, nama pabrikan, spesifikasi teknis Meter Parkir dan hasil Pengujian Tipe.

C. Penerbitan Sertifikat Evaluasi Tipe

Sertifikat Evaluasi Tipe dapat diterbitkan setelah melalui proses pemeriksaan tipe dan/atau pengujian tipe yang dibuktikan dengan penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tipe dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian. Sertifikat Evaluasi Tipe minimal memuat informasi pemohon, pabrikan, spesifikasi teknis UTTP dan hasil evaluasi tipe.

VI. PENUTUP

Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Parkir merupakan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan tipe dan pengujian tipe Meter Parkir bagi Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, guna memastikan pemenuhan terhadap Syarat Teknis Meter Parkir sebelum diterbitkan Sertifikat Evaluasi Tipe dan guna memberikan perlindungan kepada konsumen dalam pemanfaatan meter parkir yang tidak akurat dalam mengukur waktu parkir suatu kendaraan dan menentukan tarif parkir kendaraan di area tertentu.

DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



RUSMIN AMIN